



KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BANDA ACEH

Reviu Rencana Strategis

Tahun 2020 - 2024



@humaskansaraceh



@Basarnas aceh



Humas Basarnas Aceh



kansaraceh@gmail.com



aceh.basarnas.go.id/

JL. Sultan Malikul Saleh No. 108, Gpg. Lhong Raya Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh 23238

EMERGENCY CALL

115 / 0651 - 33876



**REVIU RENCANA STRATEGIS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BANDA ACEH
TAHUN 2020 – 2024**

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas SAR (Pencarian dan Pertolongan) dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seluruh Kepala UPT diwajibkan menyusun Renstra dan dokumen SAKIP dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara maka diperlukan penyusunan Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 yang selain memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam kurun waktu 2020-2024, juga sebagai dasar penyusunan indikator kinerja

individu pegawai dengan alur dari bawah keatas dan saling menunjang satu sama lain.

Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 terdapat beberapa perubahan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, hal ini dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai sehingga meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai dengan semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun kebersamaan dan kolaborasi antar pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan pelaksanaan Reviu Renstra ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk masa mendatang, dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan urusan bidang Pencarian dan Pertolongan guna tercapainya sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan umumnya dan keberhasilan operasi Pencarian dan Pertolongan khususnya.

Banda Aceh, Januari 2022
Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Banda Aceh,



Budiono, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.KONDISI UMUM.....	1
1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2015-2019.....	4
1.1.2. Penyerapan Anggaran 2015-2019 dan Kondisi Saat Ini.....	7
1.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020- 2021.....	9
1.2.ISU STRATEGIS.....	11
1.2.1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)	11
1.2.2. Kecukupan Pendanaan	11
1.2.3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	12
1.3.POTENSI DAN PERMASALAHAN	12
1.3.1. Potensi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh ..	13
1.3.2. Permasalahan Umum.....	15
1.4.PELUANG DAN TANTANGAN.....	17
1.4.1. Peluang.....	17
1.4.2. Tantangan	17
BAB II VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH.....	19
2.1.VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH TAHUN 2020-2024	19
2.1.1. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.....	20
2.1.2. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.....	21

2.2.TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.....	22
2.3.TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH	29
 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN	32
3.1.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	32
3.1.1. Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.....	34
3.1.2. Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	39
3.1.3. Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.....	48
3.2.PETA PROSES BISNIS	51
3.3.KERANGKA REGULASI.....	54
3.4.KERANGKA KELEMBAGAAN.....	57
3.4.1. Kebutuhan Penguatan Kelembagaan.....	62
3.4.2. Kebutuhan Penambahan dan Penguatan Sumber Daya Manusia	62
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	65
4.1.REVIU TARGET KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH TAHUN 2020-2024	65
4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	66
4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	69
4.2.KERANGKA PENDANAAN	70
 BAB V PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2015-2019	6
Tabel 1.2.	Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2015-2019 (dalam Jutaan Rupiah)	8
Tabel 1.3.	Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2021	10
Tabel 3.1.	Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024	33
Tabel 3.2.	Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan	37
Tabel 3.3.	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	38
Tabel 3.4.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024	40
Tabel 3.5.	Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	42
Tabel 3.6.	Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	46
Tabel 3.7.	Prioritas Pembangunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024	48
Tabel 3.8.	Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024	56
Tabel 3.9.	Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2020-2024	62
Tabel 3.10.	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024	62
Tabel 4.1.	Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	67
Tabel 4.2	Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Balanced Scorecard	26
Gambar 2.2. Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2022-2024	28
Gambar 3.1. Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra	32
Gambar 3.2. Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Pada Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	35
Gambar 3.3. Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Pada Program Dukungan Manajemen	36
Gambar 3.4. Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	53
Gambar 3.5. Peta Subproses Bisnis Operasi Pencarian dan Pertolongan	53
Gambar 3.6. Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	59
Gambar 3.7. Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024
- Lampiran 2 Notulen Rapat Reviu Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024
- Lampiran 3 Reviu Indikator Kinerja Utama dan Manual Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024
- Lampiran 4 Mindmap Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. Pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;

4. Pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
7. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
8. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan; pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
9. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Renstra tersebut mencakup upaya seluruh Seksi dan Subbag di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program Pencarian dan Pertolongan yang diemban oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh merupakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A yang mempunyai 4 (empat) Pos Pencarian dan Pertolongan dan 2 (dua) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan yaitu :

- a. Pos Pencarian dan Pertolongan Meulaboh;
- b. Pos Pencarian dan Pertolongan Kutacane;
- c. Pos Pencarian dan Pertolongan Langsa;
- d. Pos Pencarian dan Pertolongan Sabang;
- e. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen, dan

f. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon.

Adapun Batas Wilayah Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh meliputi :

- a. Utara berbatasan langsung dengan Samudera Hindia;
- b. Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia; dan
- d. Timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Provinsi Aceh merupakan suatu provinsi yang terletak di ujung barat pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan samudera Hindia dan Selat Malaka, secara geografis Aceh berada pada 2° - 6° Lintang Utara dan 95° - 98° Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata lebih kurang 125 Meter di atas permukaan laut, luas Aceh lebih kurang 57.365,57 km² dengan luas lahan hutan seluas lebih 39.294,20 km² diikuti lahan perkebunan kecil seluas lebih kurang 3.657,01 km².

Selain itu terdapat 3 (tiga) gunung api aktif yang terdiri dari Bumi Telong dengan ketinggian 2600 meter berada di Kabupaten Aceh Tengah, Seulawah Agam yang berada di Kabupaten Aceh Besar dan Gunung Peut Sagoe berada di Kabupaten Pidie yang sewaktu-waktu bisa meletus dan pernah meletus sejak tahun 1600. Provinsi Aceh juga terletak di antara 3 (tiga) lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo Australia dan lempeng Pasifik. Dengan kondisi tersebut Aceh sering mengalami bencana gempa bumi baik dalam skala kecil maupun besar, dan masih terekam dengan jelas

adanya bencana Tsunami menerjang Aceh yang dijuluki Serambi Mekkah ini pada tahun 2004 silam.

Musim panas dan hujan yang menandai iklim tropis di Aceh cenderung mengalami perubahan karena adanya perubahan akibat pemanasan global. hal tersebut disebabkan efek gas rumah kaca, banyaknya alih fungsi hutan, polusi udara dan lainnya. Hal ini berdampak pada iklim panas dan penghujan yang sangat ekstrem dan mengakibatkan timbulnya bencana banjir dan longsor. Aceh memiliki luas wilayah perairan laut 53.452.000 ha dan termasuk kawasan Zona Ekonomi Eksklusif yang menjadikan Aceh menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas pelayaran dan/atau penerbangan, sehingga ada kemungkinan potensi kecelakaan pelayaran dan/atau penerbangan akan terjadi.

1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2015-2019

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra sebelumnya (2015-2019). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

Dalam Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan daftar

sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh 2015-2019 :

1. Pada sasaran “Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Kecepatan tanggap pada operasi Pencarian dan Pertolongan dalam penanganan kecelakaan, didukung oleh 5 (lima) indikator pendukung, yaitu:
 - a) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal.
 - b) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara.
 - c) Rata-rata *response time* pada kecelakaan penanganan khusus.
 - d) Rata-rata *response time* pada penanganan bencana.
 - e) Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia.
2. Pada sasaran “Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan, didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung, yaitu:
 - a) Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.
 - b) Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2015-2019 sesuai sasaran dan IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2015-2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2015			2016			2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKU1 Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan (Utama)	30 menit	54 menit	55,55%	30 menit	15,24 menit	149,2%	30 menit	24,30 menit	119%	30 menit	11,66 menit	161,1%	28 menit	13,01 menit	156,6%
		a. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan kapal	30 menit	123 menit	24,39%	30 menit	16,12 menit	146,2%	30 menit	13,33 menit	155,5%	30 menit	12,32 menit	158,9%	28 menit	15,17 menit	149,4%
		b. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 menit	-	-	30 menit	-	-	30 menit	-	-	30 menit	-	-	28 menit	-	-
		c. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan penanganan khusus	-	-	-	-	-	-	30 menit	-	-	30 menit	7,5 menit	175%	28 menit	12 menit	160%
		d. Rata-rata response time pada penanganan bencana	30 menit	15 menit	150%	30 menit	15,13 menit	149,5%	30 menit	16,55 menit	144,8%	30 menit	11,56 menit	161,4%	28 menit	9,06 menit	169,8%
		e. Rata-rata response time pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia	30 menit	26 menit	113,3%	30 menit	14,48 menit	151,7%	30 menit	12,01 menit	159,9%	30 menit	15,27 menit	149,1%	28 menit	15,79 menit	147,3%
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKU2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi SAR (utama)	100%	99,07 %	99,07%	100%	98,53 %	98,53%	100%	94,30 %	94,30%	100%	91,5%	91,5%	100%	96,56 %	96,56%
		a. Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	96,59 %	96,59%	100%	84,44 %	84,44%	100%	70,46 %	70,46%	100%	56,5%	56,5%	100%	71,75 %	71,75%
		b. Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	99,07 %	99,07%	100%	98,53 %	98,53%	100%	94,30 %	94,30%	100%	91,5%	91,5%	100%	96,56 %	96,56%

Sumber: LAKIP Kantor Pencarian Dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2015-2019

1.1.2. Penyerapan Anggaran 2015 – 2019 dan Kondisi Saat ini

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh berasal dari anggaran negara (APBN). Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh selama periode Tahun 2015-2019 sudah cukup tinggi, yakni sekitar 96,47% dari alokasi. Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh telah melaksanakan Belanja Modal Sarana dan Prasarana Tahun 2015-2019 dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana, yaitu :

- a. Pembangunan Gedung Operasional Pos SAR Langsa;
- b. Pembangunan pagar dan papan nama Pos SAR Langsa;
- c. Renovasi Garasi Kendaraan Operasional SAR Dua Lantai;
- d. Pembangunan Gedung Operasional Siaga SAR;
- e. Pembangunan Garasi Kendaraan Pos SAR Meulaboh;
- f. Pembangunan Tower Rappeling Pos SAR Langsa;
- g. Pembangunan Gedung Pos SAR Simeulue;
- h. Pembangunan Pagar Pos SAR Simeulue; dan
- i. Pembangunan Tower Rappeling Pos SAR Simeulue.

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh
Tahun 2015-2019 (dalam Jutaan Rupiah)

No	Program	Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	8.800	9.811	8.570	87,35	9.723	10.108	9.617	95,14	10.695	10.665	10.249	96,10	11.765	11.454	10.803	94,31	12.939	11.759	11.611	98,74
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.908	1.652	1.636	99,07	5.500	896	896	99,99	8.206	5.679	5.320	93,68	2.197	3.023	3.012	99,65	7.305	3.026	3.020	99,79
3	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	10.270	9.313	9.044	97,11	9.592	9.826	9.777	99,50	10.751	9.726	9.649	99,21	13.607	11.755	11.551	98,27	13.017	9.825	9.676	98,49
	Total	29.978	20.777	19.271	92,75	24.815	20.832	20.291	97,40	29.652	26.071	25.220	96,73	27.569	26.233	25.367	96,70	33.261	24.611	24.308	98,77

Sumber: Rencana anggaran dari Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh 2015-2019, alokasi dan serapan Tahun 2015-2019 dari LAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh 2015, 2016, 2017, alokasi Th 2018-2019 dari Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh 2015-2019

1.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2021

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka diperlukan penyusunan Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 yang selain memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam kurun waktu 2020-2024, juga sebagai dasar penyusunan indikator kinerja individu pegawai dengan alur dari bawah keatas dan saling menunjang satu sama lain.

Dalam Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024, pengukuran kinerja diperlukan sebagai suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja serta penetapan target merupakan upaya dalam memformulasikan tujuan strategis agar dapat terwujud dan terukur.

Monitoring dan reviu terhadap indikator kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh harus terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan kultur perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Berikut ini analisis perhitungan capaian kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2021 :

Tabel 1.3 Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2021

No.	Kegiatan		2020			2021			
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1.	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 Menit	15,81 Menit	136,7%	24 Menit	16,41 Menit	131,6%
		2.	Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan	100%	99,92%	99,92%	100%	91,03%	91,03%
2.	Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3.	Prosentase terlaksananya Siaga SAR Khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4.	Prosentase terlaksananya Latihan SAR Daerah	100%	100%	100%	100%	n.a	n.a
4.	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100%	70%	70%	100%	86,33%	86,33%
5.	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	6.	Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100%	60%	60%	100%	n.a	n.a
6.	Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7.	Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alut)	100%	26%	26%	100%	25,50%	25,50%
		8.	Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan	100%	90,13%	90,13%	100%	89,09%	89,09%
7.	Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9.	Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	100%	20%	20%	100%	21%	21%
8.	Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10.	Persentase kesiapan peralatan dan perangkat komunikasi	100%	82,60%	82,60%	100%	83,18%	83,18%
9.	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11.	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	90	97,22	108%	90	98,18	109,09%
		12.	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART-DJA)	90	86,07	95,63%	90	87,60	97,33%
		13.	Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14.	Nilai SAKIP (APIP)	BB	B (63,90)	91,27%	BB	B (65,85)	94,06%

1.2 ISU STRATEGIS

Terdapat sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada Pencarian dan Pertolongan yang menjadi isu strategis yang perlu diselesaikan pada periode Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024. Berbagai isu strategis tersebut sangat berkaitan dengan aspek sumber daya manusia, pendanaan, serta sarana dan prasarana.

1.2.1 Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan cakupan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh serta dengan cakupan wilayah yang cukup luas, maka kebutuhan akan jumlah SDM di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh sangatlah diperlukan, baik SDM administrasi maupun teknis. Untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh telah melakukan sejumlah peningkatan kapasitas pegawai melalui pemberian pendidikan dan pelatihan (diklat) baik teknis maupun yang non teknis. Disamping itu, seiring dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan maka diperlukan tenaga Pencarian dan Pertolongan untuk mengawaki sarana serta mengoperasikan prasarana tersebut.

1.2.2 Kecukupan Pendanaan

Penyediaan pendanaan di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh saat ini sepenuhnya berasal dari APBN berupa rupiah murni. Pendanaan tersebut terus ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Diperlukan berbagai

strategi optimalisasi agar dengan pendanaan yang ada, target-target pemeliharaan sarana, prasarana, dan operasional yang telah dicanangkan tetap dapat dicapai.

1.2.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kondisi eksisting sarana dan prasarana di bidang Pencarian dan Pertolongan, masih perlu pemenuhan kebutuhan (kuantitas) serta peningkatan keandalan (kualitas) agar dapat memberikan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Kendala terkait sarana dan prasarana adalah belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan sesuai luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia serta belum bisa menjangkau seluruh wilayah Provinsi Aceh.

Faktor ancaman yaitu luas wilayah Provinsi Aceh dan kondisi alam yang dihadapi berupa cuaca yang ekstrem, karakteristik medan berupa pegunungan, hutan, lembah, gelombang tinggi lautan menjadi kendala dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan yang membutuhkan dukungan sarana yang memadai baik dari sisi teknologi maupun kapasitas yang dibutuhkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh khususnya sarana laut dan udara.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh untuk menganalisis permasalahan dan potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang akan dihadapi

dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

1.3.1 Potensi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

1.3.1.1 Aspek Kelembagaan

Kekuatan yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam aspek kelembagaan adalah kerjasama dengan Instansi Pemerintah Daerah setempat sudah berjalan dengan baik, berdasarkan amanat Undang-Undang tentang Pencarian dan Pertolongan menyebutkan bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya dalam hal ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh wajib menerapkan unsur koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun di daerah.

1.3.1.2 Aspek Sumber Daya Manusia

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memiliki sumber daya manusia yang cukup handal, hal ini terlihat dari loyalitas dan dedikasi yang diberikan oleh setiap pegawai cukup tinggi, sehingga pelayanan Pencarian dan Pertolongan yang diberikan selama ini memberi nilai lebih tersendiri di hati masyarakat.

Dengan bertambahnya sarana dan prasarana yang perlu dirawat dan dioperasikan serta jumlah

kecelakaan, bencana, dan kondisi yang membahayakan manusia yang cukup tinggi dengan wilayah kerja yang luas, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memerlukan penambahan jumlah pegawai dari berbagai jenjang dan profesi guna memenuhi sumber daya manusia di berbagai wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan organisasi.

1.3.1.3 Aspek Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan keahlian Pencarian dan Pertolongan dilakukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dengan model kursus jangka pendek dan belum menerapkan sistem dan pola berjenjang dan berlanjut secara berkesinambungan. Dibutuhkan tingkat pendidikan akademis agar tenaga-tenaga Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan tugas operasional, perawatan dan perencanaan secara lebih profesional.

1.3.1.4 Aspek Sarana, Prasarana, dan Peralatan

Keberhasilan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan ditentukan oleh sarana, prasarana dan peralatan yang dimiliki, tanpa adanya dukungan sarana, prasarana serta peralatan yang memadai maka pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan tidak akan berjalan dengan maksimal.

1.3.1.5 Aspek Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan

Dengan terjadinya kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia yang makin meningkat, peran masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya musibah dan menolong diri sendiri, keluarga dan orang lain, harus segera diberdayakan dengan memasyarakatkan pengetahuan dan keterampilan tentang Pencarian dan Pertolongan baik dalam bentuk berbagai pelatihan maupun dalam bentuk sosialisasi atau simulasi penanganan kecelakaan/bencana.

Peranan Satgas Pencarian dan Pertolongan sebagai Potensi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sangat dibutuhkan dalam membantu Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh di setiap pelayanan Pencarian dan Pertolongan maupun pada Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan.

1.3.1.6 Aspek Anggaran

Anggaran DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini di dukung oleh penyerapan anggaran DIPA yang baik hingga mencapai di atas 90%.

1.3.2 Permasalahan Umum

Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh di atas sebelumnya maka dapat ditemukan permasalahan umum dalam setiap aspek, yaitu :

1. Masih adanya tumpang tindih dari beberapa unit kerja karena tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja kurang dipahami.
2. Kuantitas sumber daya manusia masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan organisasi.
3. Kurangnya peningkatan kapasitas pegawai secara bertingkat dan berlanjut, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap pegawai berhak memperoleh pengembangan kompetensi atau peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga menciptakan pegawai yang profesional dan berkualitas.
4. Sarana, prasarana, dan peralatan yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas.
5. Dukungan Pemerintah Daerah setempat masih kurang dalam hal dana operasional Satgas Pencarian dan Pertolongan, sehingga dapat menghambat eksistensi Satgas Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
6. Dalam hal penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan diperlukan sistem dana cadangan operasional sehingga pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan tidak mengalami hambatan dan berjalan secara optimal.

1.4 PELUANG DAN TANTANGAN

1.4.1 Peluang

Dengan adanya peningkatan kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam memberikan pelayanan Pencarian dan Pertolongan baik dari segi waktu tanggap (*response time*) serta keberhasilan evakuasi korban, maka meningkat pula dukungan baik dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan baik teknis dan non teknis sehingga diharapkan bertambahnya pula dukungan dari masyarakat kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh baik dari segi operasional dan lainnya.

1.4.2 Tantangan

1. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memerlukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di bidang administrasi, Anak Buah Kapal (ABK), *Rescuer* maupun di bidang teknis lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut, telah dilakukan seleksi CPNS untuk berbagai formasi jabatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, namun masih belum memenuhi seluruh formasi yang dibutuhkan.
2. Koordinasi dan kerja sama dengan potensi Pencarian dan Pertolongan pada instansi terkait di Pusat maupun Daerah masih perlu ditingkatkan dalam kerangka siaga maupun pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
3. Sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar kebutuhan sesuai luas dan kondisi geografis,

karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia.

4. Perlu peningkatan anggaran DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh serta perlu diciptakan sistem dana cadangan operasional untuk keperluan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Hal ini mengingat jumlah musibah maupun bencana yang terjadi relatif meningkat setiap tahunnya, sehingga dengan adanya peningkatan anggaran dan sistem dana cadangan operasional diharapkan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.

BAB II
VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH

Visi Misi, sasaran dan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, harus mempunyai Visi yang sama dengan Visi dan lembaga (Basarnas) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.

2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH TAHUN 2020-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian

dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, khususnya dalam bidang Pencarian dan Pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

“MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF

2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)
- M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi Pencarian dan Pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal).

Dengan demikian maka misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh selaras dengan misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu :

1. Menyelenggarakan operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga di Provinsi Aceh dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia.
2. Memperkuat sistem penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi Pencarian

dan Pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.1. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis terwujud dalam Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis), SP (Sasaran Program), dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan

yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pendekatan BSC digunakan dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK. KBSN-160/OT.01.01/XI/BSN-2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut :

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang Pencarian dan Pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan

sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan Pencarian dan Pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi Pencarian dan Pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

3. *Internal Business Process*


Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang Pencarian dan Pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi ke deputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem

komunikasi Pencarian dan Pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).

4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Gambar 2.1 Balanced Scorecard

Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 terdapat beberapa perubahan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, dimana sebelumnya terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan, namun sekarang menjadi 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan, hal ini dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil yaitu suatu sistem sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.


Adapun perubahan sasaran kegiatan yang tercantum dalam Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 guna mengakomodir kebutuhan, penajaman, dan penyesuaian arah pembangunan dan peningkatan kinerja 3 (tiga) tahun terakhir Renstra ke depan yaitu tahun 2022 s.d 2024, yaitu :



Gambar 2.2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024

2.3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH

Pada Gambar 2.2 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Dalam Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 maka ada 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan (sebelumnya 10 Sasaran Kegiatan) yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Keegiatannya ada 2 yaitu :

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi Pencarian dan Pertolongan
SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Keegiatannya ada 3 yaitu :

SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi Pencarian dan Pertolongan
SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan Pencarian dan Pertolongan
SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga Pencarian dan Pertolongan

Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu :

SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas. Sasaran Kegiatannya ada 1 yaitu :


SK.7.

Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.



Gambar 3.1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan Pencarian dan Pertolongan nasional dalam

mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.1 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.


Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan	SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga <i>rescuer</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan
AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan
AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan	SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan


3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh selaku UPT didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 3.2 sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 3.3



Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana



Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh mencakup unit kerja umum, perencanaan dan evaluasi pelaporan, kepegawaian, administrasi dan keuangan serta pusat data dan informasi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

Tabel 3.2 Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)
1.	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan	Layanan Perkantoran
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi
		Layanan Manajemen Keuangan
2.	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
		Layanan SDM
3.	Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Layanan Hubungan Masyarakat
		Layanan Protokoler
		Layanan Umum
		Layanan Perkantoran
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
4.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Sarana Internal
		Layanan Prasarana Internal
5.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh mencakup unit kerja bagian operasi dan bagian potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

Tabel 3.3 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)
1.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	Peralatan SAR Lainnya
		Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)
		Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)
2.	Pembinaan Tenaga SAR	Pembinaan Tenaga SAR
		Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara
3.	Pengelolaan Operasi SAR	Dukungan Operasi SAR
		Pelaksanaan Operasi SAR (Prioritas Nasional)
4.	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)
5.	Pembinaan Potensi SAR	Pembinaan Potensi SAR
		Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan
6.	Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	Latihan SAR
		Latihan SAR Satuan
		Latihan SAR Beregu
		Siaga SAR
		Siaga SAR Khusus Lebaran Kantor SAR
		Siaga SAR Khusus Lebaran Pos SAR/ Unit Siaga SAR
		Siaga SAR Khusus Nataru Kantor SAR
		Siaga SAR Khusus Nataru Pos SAR/ Unit Siaga SAR
7.	Pengelolaan Diklat SAR	Pelatihan Teknis Potensi SAR

3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 (empat) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. Harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Harus bersifat spesifik dan terukur;
3. Harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3.4 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pencarian dan Pertolongan ada di tabel 3.5

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, <i>rescuer</i> dan Potensi yang telah memiliki sertifikat
SS.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3 Meningkatnya	IKSS.5 Waktu tanggap	Menit	Waktu semenjak berita

efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	pencarian dan pertolongan		diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Mendukung sasaran Program ke deputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang telah di reviu.

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Menit	Menghitung rata-rata waktu yang diperlukan dari terima berita A1 sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi. $Response\ time = \frac{\sum T1-T0}{Jumlah\ Respon}$ <p>Keterangan : T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita</p>
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Menghitung keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana. $\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai (1-100)	Diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner.
	SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai (1-100)	Definisi siaga pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian

				<p>dan pertolongan. Siaga pencarian dan pertolongan terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus.</p> <p>Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana dan pelaksanaan siaga khusus.</p> <p>% Pemenuhan petugas siaga rutin (Bobot 40%) = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100%</p> <p>% Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 %</p> <p>% Pelaksanaan siaga khusus (Bobot 20%) = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100%</p>
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	<p>Menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina dibagi dengan jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA.</p> <p>Sasaran pembinaan potensi pencarian dan pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan.</p> <p>% = (jumlah kelulusan potensi yang dibina / jumlah potensi yang dibina) x 100%</p>
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	%	<p>Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dinilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan.</p>
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga	7. Persentase peningkatan pembinaan dan	%	<p>Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non</p>

	pencarian dan pertolongan	pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan		rescuer. Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis. Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer. $\% = 70\% \text{ pembinaan rescuer} + 30\% \text{ pembinaan non rescuer}$
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah sarana dan jumlah prasarana dalam Simak BMN di bandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana. $\% = (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Simak BMN} / \text{jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Basarnas}) \times 100\%$
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI.
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Humas dan Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei

				internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.
		11. Nilai SAKIP	Nilai	Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT. Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP).

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas bahwa penjelasan definisi dan rumus perhitungan dari pada tiap Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh telah sesuai dengan Manual Indikator Kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK.KBSN-202/PR.02.02/XI/BSN-2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan aktifitas real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maupun Perjanjian Kinerja antar Kepala Kantor dengan para Kepala seksi maupun Kepala Sub Bagian Umum di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.

Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

KEGIATAN		AKTIFITAS
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK.1 Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
		Koordinasi (3948.AEA)
	2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
		Koordinasi (3948.AEA)
	3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)
		OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)

KEGIATAN		AKTIFITAS
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
		Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK) Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC) Koordinasi (3948.AEA)
SK. 2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama) OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM) OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH) OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL) Koordinasi (3972.AEA) Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)
SK. 3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC)
SK. 4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi Koordinasi (3972.AEA)
SK. 5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)
SK.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP) Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)
SK. 7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA) Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA) Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD) OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)
		11. Nilai SAKIP Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)

3.1.3 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Belanja Modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memiliki target-target kegiatan prioritas pembangunan dan pengadaan peralatan serta fasilitas perkantoran. Berikut kegiatan prioritas pembangunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh selama 5 (lima) tahun ke depan yang diusulkan ke Kantor Pusat Basarnas melalui mekanisme Pagu Kebutuhan setiap tahunnya, dan telah dilakukan reviu guna penajaman target prioritas pembangunan 3 (tiga) tahun mendatang, mengingat pada tahun 2020 dan 2021 terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang di refocusing maupun *automatic adjustment* oleh Kementerian Keuangan dalam rangka penanganan Covid-19, sebagaimana tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7 Prioritas Pembangunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024

No.	Kegiatan Belanja Modal	Lokasi	Prakiraan Harga (Rp.)	Keterangan
1.	TAHUN 2020			
	1. Pengadaan Peralatan Dokumentasi Kantor SAR dan Pos SAR	KPP Banda Aceh	100.000.000,-	Diperuntukkan bagi petugas Humas
	2. Pengadaan Peralatan Scanner Komputer Kantor SAR	KPP Banda Aceh	20.000.000,-	Diperuntukkan bagi petugas Perencanaan dan Evalap dan Kepegawaian
2.	TAHUN 2021			
	1. Pengadaan Sound System Kantor SAR	KPP Banda Aceh	120.000.000,-	Guna mendukung pelaksanaan kegiatan upacara resmi Kantor
	2. Pembangunan Shelter Pos SAR Langsa	Pos SAR Langsa	400.000.000,-	Seusai dengan site plan Pos SAR Langsa
	3. Pengadaan Peralatan High Angle Rescue	KPP Banda Aceh	150.000.000,-	Guna mendukung pelaksanaan operasi SAR di ketinggian
3.	Tahun 2022			
	1. Pembangunan Gudang Peralatan Pos SAR Langsa (100 M2)	Pos SAR Langsa	566.500.000,-	Seusai dengan site plan Pos SAR Langsa

	2. Pengadaan Laptop	KPP Banda Aceh	20.000.000,-	Diperuntukkan bagi petugas kepegawaian
	3. Pengadaan Komputer	Pos SAR Meulaboh	30.000.000,-	Diperuntukkan untuk Pos SAR Meulaboh
	4. Pengadaan Lemari Arsip	KPP Banda Aceh dan Pos SAR	150.000.000,-	Guna memenuhi lemari arsip di Kantor SAR dan Pos SAR
	5. Pengadaan AC Standing	KPP Banda Aceh	35.000.000,-	Diperuntukkan di ruang Aula Pertemuan Kantor SAR Banda Aceh
	6. Pengadaan CCTV	KPP Banda Aceh	35.000.000,-	Guna meningkatkan keamanan di gedung B Kantor SAR Banda Aceh
	7. Pengadaan AC	KPP Banda Aceh	36.000.000,-	Guna menggantikan AC split yang rusak berat
4.	TAHUN 2023			
	1. Pembangunan Gedung Siaga Pos SAR Langsa (210 M2)	Pos SAR Langsa	998.000.000,-	Seusai dengan <i>site plan</i> Pos SAR Langsa
	2. Pembangunan Saluran Pos SAR Langsa (320 M)	Pos SAR Langsa	299.500.000,-	Seusai dengan <i>site plan</i> Pos SAR Langsa
	3. Pembangunan Saluran Pos SAR Kutacane (450 M)	Pos SAR Kutacane	422.567.000,-	Seusai dengan <i>site plan</i> Pos SAR Kutacane
	4. Pembangunan Gedung Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (100 M2)	KPP Banda Aceh	566.500.000,-	Guna menunjang kegiatan siaga rutin pencarian dan pertolongan
	5. Pengadaan AC Split (5 Unit)	Pos SAR dan Unit Siaga SAR	45.000.000,-	Diperuntukkan di Pos SAR Sabang, Unit Siaga SAR Bireuen dan Takengon
	6. Pengadaan Komputer (5 Unit)	Pos SAR dan Unit Siaga SAR	75.000.000,-	Diperuntukkan di Pos SAR Sabang, Unit Siaga SAR Bireuen dan Takengon
	7. Pengadaan Laptop (3 Unit)	KPP Banda Aceh	60.000.000,-	Guna diperuntukkan bagi petugas SAI dan petugas mobile lainnya
	8. Pengadaan Peralatan Ekstrikasi	KPP Banda Aceh, Pos SAR dan Unit Siaga SAR	673.728.000	Peralatan ekstrikasi yang dimiliki masih bawaan dari kendaraan rescue box dan rescue truck (tahun 2009) dan jumlah jauh dari pemenuhan standar

				kebutuhan
9. Pengadaan Peralatan Selam	KPP Banda Aceh, Pos SAR dan Unit Siaga SAR	871.220.000,-		Terbatasnya jumlah peralatan selam yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan peralatan selam di Kantor, 4 Pos SAR dan 2 Unit Siaga SAR
10. Pengadaan Peralatan Dokumentasi dan Publikasi Operasi SAR	KPP Banda Aceh	120.736.000,-		Guna mempermudah serta mempercepat pengeditan foto dan video sehingga dapat dengan cepat untuk dipublikasikan kepada Media Masa dan Media Sosial milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh
11. Pengadaan Peralatan Scanner (3 Unit)	KPP Banda Aceh	30.000.000,-		Diperuntukkan bagi petugas arsiparis, bagian seksi Operasi SAR, dan bagian seksi sumber daya, guna kelancaran administrasi perkantoran di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh
12. Pengadaan Meubelair	KPP Banda Aceh, Pos SAR, dan Unit Siaga SAR	130.000.000,-		Guna mengganti meubelair di ruang tamu Kantor yang sudah mulai rusak dan pemenuhan meubelair di aula Kantor serta memenuhi meubelair di Pos SAR dan Unit Siaga SAR
13. Pengadaan Kantong Mayat	KPP Banda Aceh, Pos SAR, dan Unit Siaga SAR	90.000.000,-		Guna memenuhi kebutuhan rutin kantong mayat dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

5.	TAHUN 2024				
	1. Renovasi Tower Rappeling Kantor SAR	KPP Banda Aceh	960.000.000,-	Kondisi tower rappeling kurang memadai dengan perkembangan saat ini	
	2. Renovasi Tower Rappeling Pos SAR Meulaboh	Pos SAR Meulaboh	960.000.000,-	Kondisi tower rappeling kurang memadai dengan perkembangan saat ini	
	3. Pembangunan Landscape Gedung Siaga di Mibo	KPP Banda Aceh	200.000.000,-	Sesuai dengan <i>site plan</i> Gedung Siaga Mibo	
	4. Pengadaan Peralatan SAR Ekstrikasi	KPP Banda Aceh	400.000.000,-	Guna melengkapi palsar darat	
	5. Pengadaan Peralatan SAR Medis	KPP Banda Aceh	400.000.000,-	Guna melengkapi palsar laut	
	6. Pengadaan Peralatan Selam	KPP Banda Aceh	400.000.000,-	Guna melengkapi peralatan selam	
	7. Pengadaaan Laptop (3 Unit)	KPP Banda Aceh	60.000.000,-	Guna melengkapi kebutuhan laptop bagi petugas mobile di bagian Sumber Daya	
	8. Pengadaan Komputer (6 Unit)	Pos SAR dan Unit Siaga SAR	90.000.000,-	Guna memenuhi kebutuhan komputer di Pos SAR Sabang dan Unit Siaga SAR Bireuen dan Takengon	
	9. Pengadaan AC (5 Unit)	Pos SAR dan Unit Siaga SAR	45.000.000,-	Guna memenuhi kebutuhan AC di Pos SAR Sabang dan Unit Siaga SAR Bireuen	


3.2 PETA PROSES BISNIS

Penyusunan Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Selain itu bertujuan agar instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Selain itu dapat dengan mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK. KBSN-159/OT.06.02/XI/BSN-2019 tentang Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, hal ini bertujuan untuk menggambarkan diagram hubungan kerja yang efektif dan efisien antar organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Peta Proses Bisnis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh mengacu pada Peta Proses Bisnis dan Peta Subproses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, hal ini bertujuan guna keselarasan pengembangan organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta berujung pada penilaian kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Berikut Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana pada Gambar 3.4 dan Peta Subproses Bisnis Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana pada Gambar 3.5 :



Gambar 3.4 Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



Gambar 3.5 Peta Subproses Bisnis Operasi Pencarian dan Pertolongan

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 (empat) peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi Pencarian dan Pertolongan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pada Tabel 3.8 disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana,

sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan.

2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang Pencarian dan Pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.
3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai leading sector di bidang Pencarian dan Pertolongan.
4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk Pencarian dan Pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3.8 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan) b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan c. Penyusunan <i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
	Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran <i>Stakeholders</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>Leading Sector</i> bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017) b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBPD di bidang pencarian dan pertolongan b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan Pencarian dan Pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi Pencarian dan Pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah

Daerah, pihak swasta serta potensi Pencarian dan Pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut :

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) Pencarian dan Pertolongan (lihat Gambar 3.6). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.6 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan

Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh terdiri atas :



Gambar 3.7 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

1. Kepala Kantor

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.

2. Kepala Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Seksi Operasi dan Siaga
Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.
4. Kepala Seksi Sumberdaya
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potensi serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.
5. Pos Pencarian dan Pertolongan
Pos Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
6. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan
Unit siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Mempunyai tugas membantu kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan, tindak awal, operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja tanggungjawabnya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh hingga saat ini memiliki Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang terdiri dari jabatan Petugas Pencarian dan Pertolongan (*rescuer*), Analis

Kepegawaian, Arsiparis, Humas, Perawat, Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan (PKPP), dan Analisis Pengelolaan Keuangan.

3.4.1 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan

Dalam upaya penguatan kelembagaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, berikut adalah tabel kebutuhan pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.

Tabel 3.9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR
Tahun 2020-2024

No.	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pos SAR	5	4	1	-	-	-	-	1
2.	Jumlah Unit Siaga SAR	2	2	-	-	-	-	-	-

3.4.2 Kebutuhan Penambahan dan Penguatan Sumber Daya Manusia

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan pengembangan Pos Pencarian dan Pertolongan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, berikut adalah tabel kebutuhan Sumber Daya Manusia yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.

Tabel 3.10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024

No.	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
1.	Kepala Kantor	1	1	-
2.	Kepala Subbagian Umum	1	1	-
3.	Kepala Seksi Operasi dan Siaga	1	1	-
4.	Kepala Seksi Sumber Daya	1	1	-
5.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2	1	1
6.	Analisis BMN	1	1	-

7.	Penata Laporan Keuangan dan SAI	1	1	-
8.	Analisis Keuangan	4	3	1
9.	Pengelola Urusan Dalam	1	1	-
10.	Analisis Kepegawaian Penyelia	1	-	1
11.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	1	1	-
12.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	1	-	1
13.	Arsiparis Muda	1	-	1
14.	Arsiparis Pertama	1	-	1
15.	Arsiparis Penyelia	1	-	1
16.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	-	1
17.	Arsiparis Pelaksana	1	1	-
18.	Pranata Komputer Muda	1	-	1
19.	Pranata Komputer Pertama	1	-	1
20.	Pranata Komputer Penyelia	1	-	1
21.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1	-	1
22.	Pranata Komputer Pelaksana	1	-	1
23.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1	1	-
24.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	1	-	1
25.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	1	-	1
26.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	1	1	-
27.	Perawat Pertama	1	1	-
28.	Perawat Penyelia	1	-	1
29.	Perawat Pelaksana Lanjutan	1	-	1
30.	Perawat Pelaksana	1	-	1
31.	Instruktur Pencarian dan Pertolongan	4	3	1
32.	Pengelola Peralatan dan Logistik	1	-	1
33.	Pengelola Kendaraan	2	-	2
34.	Pengemudi	3	-	3
35.	Nakhoda Kelas II	1	1	-
36.	Mualim I Kelas II	1	-	1
37.	Mualim II Kelas II	1	1	-
38.	Markonis Kelas II	1	-	1
39.	Bosun/Serang Kelas II	1	1	-
40.	Juru Mudi Kelas II	3	3	-
41.	Kelasi Kelas II	2	2	-
42.	Juru Masak Kelas II	1	1	-

43.	KKM Kelas II	1	1	-
44.	Masinis I Kelas II	1	1	-
45.	Masinis Kelas II	1	-	1
46.	Teknisi Listrik Kelas II	1	-	1
47.	Mandor Mesin Kelas II	1	1	-
48.	Juru Minyak Kelas II	3	1	2
49.	Analisis Pencarian dan Pertolongan	4	3	1
50.	Operator Komunikasi	6	6	-
51.	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	1	-	1
52.	Rescuer Pemula	75	16	59
53.	Rescuer Terampil	62	50	12
54.	Rescuer Mahir	45	7	38
55.	Rescuer Penyelia	15	-	15
56.	Pengelola Urusan Dalam dan Logistik	3	-	3
Jumlah		274	114	160

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 REVIU TARGET KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact).

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 yang telah dilakukan reviu guna penajaman target untuk 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	25 Menit	24 Menit	23 Menit	22 Menit	21 Menit
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	n/a	n/a	85	85	85
	SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	n/a	n/a	90	90	90
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%	100%	100%	100%
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	n/a	n/a	100%	100%	100%
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100%	100%	90%	90%	90%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	100%	100%	40%	40%	40%
T.4. Terwujudnya	SK.7. Meningkatnya tata kelola	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan					

kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Anggaran	90	90	90	90	90
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	n/a	n/a	90	90	90
		11. Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam kurun waktu 2020–2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

- 1) Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan;
- 2) Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian;
- 3) Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol;
- 4) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
- 5) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR;
2. Pembinaan Tenaga SAR;
3. Pengelolaan Operasi SAR;
4. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR;
5. Pembinaan Potensi SAR;
6. Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR; dan
7. Pengelolaan Diklat SAR.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator

kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 telah dilakukan reviu untuk penajaman target kebutuhan pendanaan 3 (tiga) tahun mendatang disampaikan pada Tabel 4.2. Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp. 130.362 miliar rupiah, keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	TAHUN (JUTAAN)					JUMLAH OUTPUT	TOTAL KEGIATAN
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan	Layanan Perkantoran	8.722	9.515	10.360	9.133	14.400	52.130	53.397
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	113	97	94	73	85	462	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	63	70	68	52	65	318	
			Layanan Manajemen Keuangan	136	106	108	50	87	487	
		Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	-	-	-	-	-	-
			Layanan SDM	-	-	-	-	-	-	
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Layanan Hubungan Masyarakat	-	60	60	40	40	200	25.952
			Layanan Protokoler	-	75	75	70	200	420	
			Layanan Umum	350	266	181	181	226	1.204	
			Layanan Perkantoran	4.461	4.569	4.938	5.124	5.001	24.093	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Sarana Internal	440	120	306	2.286	2.120	5.272	11.457
			Layanan Prasarana Internal	1.820	400	566	2.004	1.395	6.185	
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)	-	-	52	102	52	206	206
		2	Program Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan dan bencana	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	Peralatan SAR Lainnya	90	90	90	90	90
Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)	4.668				5.132	4.121	3.631	3.669	21.221	
Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	60				60	60	60	60	300	
Pembinaan Tenaga SAR	Pembinaan Tenaga SAR			200	200	238	-	-	638	1.998
	Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara			-	-	364	489	507	1.360	

Pengelolaan Operasi SAR	Dukungan Operasi SAR	200	160	160	160	160	840	7.629
	Pelaksanaan Operasi SAR (Prioritas Nasional)	1.500	1.245	1.124	1.460	1.460	6.789	
Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)	370	390	390	275	275	1.700	1.700
Pembinaan Potensi SAR	Pembinaan Potensi SAR	-	50	50	-	-	100	100
Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	Latihan SAR	150	120	-	147	179	596	2.702
	Latihan SAR Satuan	-	-	136	122	34	292	
	Latihan SAR Beregu	-	-	170	-	30	200	
	Siaga SAR	207	150	275	25	23	680	
	Siaga SAR Khusus Lebaran Kantor SAR	-	-	143	141	99	383	
	Siaga SAR Khusus Lebaran Pos SAR/Unit Siaga SAR	-	-	114	43	106	263	
	Siaga SAR Khusus Nataru Kantor SAR	-	-	48	80	69	197	
Siaga SAR Khusus Nataru Pos SAR/Unit Siaga SAR	-	-	37	27	27	91		
Pengelolaan Diklat SAR	Pelatihan Teknis Potensi SAR	1.450	675	557	278	290	3.250	3.250
Total Alokasi Pendanaan		25.000	23.550	24.900	26.153	30.759	130.362	130.362

BAB V

PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka diperlukan penyusunan Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 yang selain memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam kurun waktu 2020-2024, juga sebagai dasar penyusunan indikator kinerja individu pegawai dengan alur dari bawah keatas dan saling menunjang satu sama lain.

Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 terdapat beberapa perubahan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, hal ini dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil yaitu suatu sistem sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja.

Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh tahun 2020-2024 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh maka diperlukan


keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan rencana kinerja (*Performance plan*);
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (*Workplan & Budget*);
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode Tahun 2020-2024.

Banda Aceh, Januari 2022
Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Banda Aceh,



Budiono, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)



LAMPIRAN 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH TAHUN 2020-2024

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024

KEGIATAN		TARGET					Aktivitas	ANGGARAN (Rp)				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
SK.1 Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1 Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	25 Menit	24 Menit	23 Menit	22 Menit	21 Menit	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1,500,000,000	1,245,000,000	1,124,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000
							Koordinasi (3948.AEA)	200,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000
	2 Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100%	100%	100%	100%	100%	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1,500,000,000	1,245,000,000	1,124,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000
							Koordinasi (3948.AEA)	200,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000
	3 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	n/a	n/a	85	85	85	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	4,668,000,000	5,132,000,000	4,121,000,000	3,631,000,000	3,669,000,000
							OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
							Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	200,000,000	200,000,000	602,000,000	489,000,000	507,000,000
						Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1,500,000,000	1,245,000,000	1,124,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000	
						Koordinasi (3948.AEA)	200,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	
SK.2 Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4 Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	n/a	n/a	90	90	90	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	4,668,000,000	5,132,000,000	4,121,000,000	3,631,000,000	3,669,000,000
							OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
							OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)	370,000,000	390,000,000	390,000,000	275,000,000	275,000,000
							Koordinasi (3972.AEA)	150,000,000	120,000,000	306,000,000	269,000,000	243,000,000
							Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)	207,000,000	150,000,000	617,000,000	316,000,000	324,000,000
SK.3 Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5 Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%	100%	100%	100%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC)	1,450,000,000	675,000,000	557,000,000	278,000,000	290,000,000
SK.4 Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6 Persentase pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	n/a	n/a	100%	100%	100%	Koordinasi (3972.AEA)	150,000,000	120,000,000	306,000,000	269,000,000	243,000,000
SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7 Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100%	100%	90%	90%	90%	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	200,000,000	200,000,000	602,000,000	489,000,000	507,000,000

SK.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	100%	100%	40%	40%	40%	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
									Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)	2,260,000,000	520,000,000	872,000,000	4,290,000,000	3,515,000,000
SK.7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	90	90	90	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA)	8,722,000,000	9,515,000,000	10,360,000,000	9,133,000,000	14,400,000,000
									Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	312,000,000	273,000,000	270,000,000	175,000,000	237,000,000
		10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	n/a	n/a	90	90	90	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	4,811,000,000	4,970,000,000	5,254,000,000	5,415,000,000	5,467,000,000
									Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)	-	-	15,000,000	10,000,000	10,000,000
									OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)	-	-	52,000,000	102,000,000	52,000,000
11	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	312,000,000	273,000,000	270,000,000	175,000,000	237,000,000		



Banda Aceh, Januari 2022
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Banda Aceh,

Audono, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)



LAMPIRAN 2

NOTULEN RAPAT REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH TAHUN 2020-2024



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH

Jln. Sultan Malikul Saleh No.108
Kel. Lhong Raya, Kec. Banda Raya
Kota Banda Aceh, 23238
<http://www.aceh.basarnas.go.id>
E-mail : sar.aceh@basarnas.go.id
kansaraceh@gmail.com

Telepon : (0651) 21324
Faksimile : (0651) 33876
Emergency Call : 115
Emergency : (0651) 33876

NOTULEN RAPAT REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH TAHUN 2020-2024

Hari/ Tanggal : Senin, 31 Januari 2022
Waktu : Pukul 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Rincian Kegiatan : Pembahasan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Kantor
Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-
2024

1. Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang dihadiri oleh Kepala Subbagian Umum, Kasi Operasi dan Siaga, Kasi Sumber daya, dan Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh;
2. Rapat membahas tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024;
3. Pada rapat ini disampaikan adanya perubahan terkait Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Peta Strategis, Manual Indikator Kinerja, Target Indikator Kinerja, dan Peta Proses Bisnis. Reviu Renstra ini dilakukan berdasarkan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Dengan adanya perubahan dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas, maka diperlukan penyesuaian terkait dengan Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi dan Pemantauan Rencana Aksi, dan Matriks Kinerja dan Pendanaan sehingga dapat meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja yang telah direncanakan.

5. Adapun perubahan yang dimaksud pada angka 3 (tiga) terlampir dalam Notulen Rapat ini.

Mengetahui,

Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Banda Aceh,



Budiono, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)

Pelaksana Kegiatan,
Kepala Subbagian Umum

Yusnidar, S. Sos.
Penata Tk. I (III/d)

Kepala Seksi Operasi dan Siaga

Abdul Rahman, S.E.
Penata (III/c)


Kepala Seksi Sumber Daya

Khairul Nova, S.T.
Penata Tk. I (III/d)

**Uraian Perubahan Dalam Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan
Banda Aceh Tahun 2020-2024**

No.	Uraian Perubahan	Renstra	Reviu Renstra
1.	Sasaran Kegiatan (SK)	10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan	7 (tujuh) Sasaran Kegiatan
2.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan	11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan
3.	Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	Peta Strategis berdasarkan 4 Tujuan dan 10 Sasaran	Peta Strategis berdasarkan 4 Tujuan dan 7 Sasaran
4.	Manual Indikator Kinerja	Belum terdapatnya Manual Indikator Kinerja	Terdapatnya Manual Indikator Kinerja
5.	Target Indikator Kinerja : a. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan b. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Target 100% Target 100%	Target 90% Target 40%
6.	Peta Proses Bisnis (Crosscutting)	Belum terdapatnya Peta Proses Bisnis	Terdapatnya Peta Proses Bisnis

Dokumentasi Rapat





LAMPIRAN 3

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN MANUAL INDIKATOR KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH TAHUN 2020-2024

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH
TAHUN 2020-2024**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Menit	<p>Menghitung rata-rata waktu yang diperlukan dari terima berita A1 sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi.</p> $Response\ time = \frac{\sum T1-T0}{Jumlah\ Respon}$ <p>Keterangan : T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita</p>
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	<p>Menghitung keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.</p> $\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai (1-100)	<p>Diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.</p> <p>Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner.</p>
SK. 2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai (1-100)	<p>Definisi siaga pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan. Siaga pencarian dan pertolongan terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus.</p>

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					<p>Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana dan pelaksanaan siaga khusus.</p> <p>% Pemenuhan petugas siaga rutin (Bobot 40%) = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100%</p> <p>% Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah hari <i>serviceable</i> / 365 hari) x 100 %</p> <p>% Pelaksanaan siaga khusus (Bobot 20%) = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100%</p>
SK. 3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5.	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	<p>Menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina dibagi dengan jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA.</p> <p>Sasaran pembinaan potensi pencarian dan pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan.</p> <p>% = (Jumlah kelulusan potensi yang dibina/ jumlah potensi yang dibina) x 100%</p>
SK. 4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6.	Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi	%	<p>Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi , dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dinilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan.</p>
SK. 5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	<p>Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer</p> <p>Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis.</p> <p>Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer.</p> <p>% = 70% pembinaan rescuer + 30% pembinaan non rescuer</p>
SK. 6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	<p>Menghitung jumlah sarana dan jumlah prasarana dalam Simak BMN di bandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana</p>

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					$\% = (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Simak BMN} / \text{jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Basarnas}) \times 100\%$
SK. 7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9.	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI
		10.	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Humas dan Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.
		11.	Nilai SAKIP	Nilai	Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT. Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)



Banda Aceh, Desember 2023
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Banda Aceh,

Honu Harris Al Hussain, S.Si.
Pembina (IV/a)

**Manual Indikator Kinerja
Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh**

INDIKATOR KINERJA 1.1			
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid)		
	Formula		
	$Response\ time = \frac{\sum_{i=1}^n (T1 - T0)}{Jumlah\ Respon}$		
	Keterangan : T1 = Waktu SRU siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita		
Tujuan	meningkatkan kinerja penyelamatan jiwa manusia yang dipengaruhi kesiapsiagaan SDM dan alat utama pencarian dan pertolongan		
Satuan Pengukuran:	Menit		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali sedang	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga		
Sumber Data:	Formulir Precom - Excom, Berita SAR		
Periode Pelaporan:	(X) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 1.2				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.			
	Formula			
	$\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$			
Tujuan	Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Berita SAR, Aplikasi Simasda			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

INDIKATOR KINERJA 1.3			
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.		
	Formula		
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan		
	Tujuan		
	Diukur dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi SAR.		
Satuan Pengukuran:	Nilai (1-100)		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga (Pusat Data dan Informasi)		
Sumber Data:	Rekapan hasil Survei IKM dalam format excel (laporan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan SAR)		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2.1				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Siaga SAR adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan SAR. Siaga SAR terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus.			
	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personel siaga yang ditentukan oleh Peraturan Badan No. 18 Tahun 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin.			
	Formula			
	Indeks Kesiapsiagaan SAR = Pemenuhan petugas siaga rutin + Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi + pelaksanaan siaga khusus % Pemenuhan Petugas siaga rutin (Bobot 40%) = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100% % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 % % Pelaksanaan siaga khusus (Bobot 20%) = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100%			
Tujuan				
untuk menilai kinerja dan kesiapsiagaan petugas, sarana dan prasarana siaga guna mengantisipasi adanya kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia				
Satuan Pengukuran:	Nilai (1-100)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Laporan siaga rutin/khusus, cek list pengecekan peralatan SAR			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3.1	
Perspektif* :	Internal Process
Rencana Kinerja :	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pembinaan potensi SAR dilakukan untuk membangun, mewujudkan, dan mengembangkan potensi SAR yang andal berkompeten dan selalu siap dalam membantu Operasi SAR. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Pembinaan potensi dilakukan terhadap setiap orang dan instansi / organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017)
Indikator Kinerja Individu:	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi / organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan latihan.
	Formula
	$\% = (\text{Jumlah kelulusan potensi yang dibina} / \text{jumlah potensi yang dibina}) \times 100\%$
Tujuan	menilai kinerja pembinaan potensi SDM
Satuan Pengukuran:	Persen (%)
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome <input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya
Sumber Data:	Laporan pembinaan potensi SAR
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 4.1			
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Latihan SAR adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (Perban No. 9 Tahun 2020)		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dinilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan.		
	Formula		
	Hasil penilaian dari Direktorat Kesiapsiagaan		
	Tujuan		
	Evaluasi latihan dilaksanakan untuk menilai aspek prosedur, kesiapsiagaan pelaku dan sarana prasarana latihan.		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya dan Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga		
Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi latihan dari Direktorat Kesiapsiagaan		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5.1		
Perspektif* :	Internal Process	
Rencana Kinerja :	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>a. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan maka harus melalui uji kompetensi sehingga wajib dilakukan pembinaan.</p> <p>b. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Pencarian dan Pertolongan bahwa setiap pembinaan dan pengelolaan tenaga harus berpedoman pada kebutuhan peningkatan kompetensi berdasarkan kamus kompetensi pencarian dan pertolongan</p>	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer	
	Formula	
	Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis. Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer. % = 70% pembinaan rescuer + 30% pembinaan non rescuer	
	Tujuan	
	Peningkatan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya	
Sumber Data:	Laporan pembinaan tenaga rescuer dan ABK	
Periode Pelaporan:	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan	

INDIKATOR KINERJA 6.1				
Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyiapan sarana dan prasarana berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana dan prasarana adalah salah satu syarat yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Berdasarkan SK KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 setiap unit kerja dalam menjalankan tupoksi perlu ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020			
	Formula			
	$\% = (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN} / \text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}) \times 100\%$			
	Tujuan			
	Menilai pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	DIPA POK dan BMN			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan <i>(diisi periode pelaporan data)</i>

INDIKATOR KINERJA 7.1				
Perspektif* :	Learning and Growth			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan anggaran perlu dijaga kualitasnya melalui optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ukuran tersebut dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu alat pemantauan dan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.			
	Formula			
	Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan			
	Tujuan			
	Menilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT			
Satuan Pengukuran:	Nilai 1 - 100			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	Kementerian Keuangan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7.2	
Perspektif* :	Learning and Growth
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran
Deskripsi Rencana Kinerja:	Tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Indeks kepuasan layanan kepegawaian dan pelayanan umum lainnya merupakan nilai kepuasan atas layanan, yang di ukur melalui survei, dengan output berupa indeks kepuasan layanan, sedangkan pengelolaan kearsipan diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal oleh Biro Humas dan Umum.
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Humas dan Umum, Indeks kepuasan Layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.
	Formula Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei internal layanan kepegawaian dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal.
	Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal : (1) Skor > 90-100 : AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90 : A, Predikat Memuaskan (3) Skor > 70-80 : BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor > 60-70 : B, Predikat Baik (5) Skor > 50-60 : CC, Predikat Cukup (6) Skor > 30-50 : C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30 : D, Predikat Sangat Kurang
	Hasil Survei Internal untuk layanan kepegawaian terdiri dari layanan kenaikan pangkat, mutasi, penghargaan, KGB, tunjangan, karis/karsu, peningkatan pendidikan, disiplin pegawai, update SIMPEG. Tingkat kepuasan layanan kepegawaian : A : Tingkat Kepuasan \geq 80-100 B : Tingkat Kepuasan \geq 60 < 80 C : Tingkat Kepuasan \geq 40 < 60 D : Tingkat Kepuasan < 40
	Tujuan Menilai Kinerja kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya UPT
Satuan Pengukuran:	Nilai 1 - 100

Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag / Kaur Umum	
Sumber Data:	Rekapan hasil survei dan nilai audit kearsipan dari Biro Humas dan Umum	
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan () Semesteran (x) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7.3	
Perspektif* :	Learning and Growth
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT.
	Formula Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Klasifikasi Nilai Evaluasi AKIP : (1) Skor > 90-100 : AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90 : A, Predikat Memuaskan (3) Skor > 70-80 : BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor > 60-70 : B, Predikat Baik

	(5) Skor > 50-60 : CC, Predikat Cukup (6) Skor > 30-50 : C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30 : D, Predikat Sangat Kurang		
	Tujuan		
	memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya		
Satuan Pengukuran:	Nilai		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum		
Sumber Data:	APIP		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (x) Tahunan



Banda Aceh, Desember 2023
 Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
 Banda Aceh,
 Harris Al Hussain, S.Si.
 Pembina (IV/a)



LAMPIRAN 4

MINDMAP KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh

